



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-06g.go.id  
BANJARMASIN

## PUTUSAN

Nomor : PUT/24-K/PM I-06/AD/VIII/2011

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Palangkaraya dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Noor Asikin
Pangkat / NRP	:	Eks Kopka / 586670
Jabatan	:	Ta Jurad
Kesatuan	:	Denhub Rem 102/Pjg
Tempat dan tanggal Lahir	:	Tapin, 14 Januari 1966
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	I s l a m
Tempat tinggal	:	Btn Bangsa Permai Jl.RTA Milono Km 4,5 Blok VI No. 47 Palangkaraya.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom XII/2 Plk  
Nomor : BP-07/A-09/V/2011 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam  
VI/Tanjungpura selaku PAPER A Nomor: Skep / 112 / VII / 2011  
tanggal 29 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 / AD / I-06 /  
VIII / 2011 tanggal 11 Agustus 2011.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas  
nama Terdakwa dan para Saksi dan surat-surat lain yang  
berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 11 /  
AD / I-06 / VIII / 2011 tanggal 11 Agustus 2011.

2. Hal-hal yang diterangkan Terdakwa dan para Saksi dibawah  
sumpah serta alat bukti lain.

Memperhatikan : . Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan  
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer  
menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja  
melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai  
lebih lama dari tiga puluh hari. “

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan tentang barang bukti berupa :

Surat- surat :

Tujuh lembar daftar absensi bulan Oktober 2010 s/d bulan April 2011 an Anggota Denhub Rem 102/Plk.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, Terdakwa sudah dihukum selama 6 tahun enam bulan dan sedang menjalani hukuman, Terdakwa sudah sakit-sakitan, istri juga sakit tumor rahim dan dalam perawatan serta Terdakwa masih mempunyai anak yang masih perlu butuh perhatian oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu sepuluh sampai tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu sebelas, setidaknya dalam tahun 2010 bertempat di Madenhubrem 102/Panjung setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " .

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Noor Asikin menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1986 melalui pendidikan Secata di Gunung Kupang Rindam VI/Tanjungpura, setelah lulus terdakwa dilantik dengan Pangkat Prada NRP 586670 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Kecabangan selanjutnya ditempatkan di Yonif 631/Antang kemudian pada tahun 1992 Terdakwa dimutasikan ke Denhubrem 102/Pjg sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa berpangkat Kopka.
2. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 setelah 3 (tiga) hari Terdakwa bebas dari tahanan Denpom XII/2 Plk dalam perkara penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan dan pergi ke Banjarmasin untuk bersembunyi karena Terdakwa berniat untuk berhenti menjadi anggota TNI AD.

3. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa pergi ke Camp Batubara di Kb Binuang selama 3 bulan dan sambil menunggu panggilan bekerja di Perusahaan batubara tersebut, Terdakwa ke Banjarmasin selanjutnya pada bulan Februari 2011 Terdakwa melakukan kegiatan mengantar shabu-shabu dari Banjarmasin ke Palangkaraya sesuai pesanan orang.
4. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan karena Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yang perkaranya sedang dalam proses penyidikan di Dilmil I-06 Banjarmasin sehingga Terdakwa tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI AD dan Terdakwa bermaksud berhenti menjadi Anggota TNI AD.
6. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa yaitu dengan cara mencari ke rumah keluarga Terdakwa serta meminta bantuan kepada Denpom XII/2 Palangkaraya namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa kemudian pada tanggal 22 April 2011 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Palangkaraya pada saat Terdakwa akan melakukan transaksi Narkoba jenis shabu-shabu dengan Sdr Dirgun di Jl. Sisingamangaraja Palangkaraya, tepatnya di depan SMA 4 Palangkaraya dengan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seberat 0,38 gram dengan harga Rp. 650.000,-.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi vahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa di dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimpin Mahkamah Agung Saksi yang hadir di Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Karsono  
Pangkat / NRP : Serka, 3910151950769  
Jabatan : Ba Provost Denhubrem 102/Pjg  
Kesatuan : Hubdam XII/Tpr  
Tempat/tanggal lahir : Purwarejo, 4 Juli 1969  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaran : Indonesia  
Agama : I s l a m  
Tempat tinggal : Asrama Zibang Blok G No 04  
Palangkaraya.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1993 pada saat Terdakwa berdinasi di Kihubrem 102/Pjg dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara sesama anggota Denhubrem 102/Pjg.
3. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 kesatuan Denhubrem 102/Pjg melaksanakan apel pagi dan setelah pengecekan personil, Terdakwa tidak ada, selanjutnya setelah apel pagi selesai, Wadan Denhubrem 102/Pjg Kapten Chb Setyo Budi Nugroho memerintahkan Lettu Chb Wawan dan Kopda Alfiyan untuk melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di BTN Bangas Permai Jl. RTA Milono Km 4,5 Blok Vi No 47 Palangkaraya namun Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang baik secara tertulis maupun secara lisan.
5. Bahwa upaya kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian yaitu dengan cara mencari ke rumah keluarga Terdakwa serta meminta bantuan kepada Denpom XII/2 Palangkaraya namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin karena Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika yang pada saat itu perkaranya masih dalam proses hukum dan belum disidangkan.
7. bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 sekira pukul 15.30 di Jl. Sisingamangaraja V depan SMA 4 Palangkaraya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Palangkaraya karena terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp. 650.000,- (enam ratus ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya dan pada saat meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI dalam keadaan damai serta Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi - 2 :

Nama Lengkap : Indra Pratama  
Pangkat / NRP : Serda, 21070492370485  
Jabatan : Bajugud Denhubyah Rem 102/PIK  
Kesatuan : Denhubyah Rem 102/PIK  
Tempat/tanggal lahir : Sungai Ulin, 17 April 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Blida No 45 Km 4 Cilik Riwt  
Palangkaraya

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Saksi menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009, pada saat Saksi bertugas di Denhubyah Rem 102/PIK dan antara saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
3. Bahwa sejak tanggal 7 Oktober 2010 pada saat pengecekan apel pagi Terdakwa tidak dan setelah dicek lebih lanjut Terdakwa tidak mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun secara lisan sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan kesatuannya maupun atasan lain yang berwenang kemudian pada tanggal 22 April 2011 Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian karena terlibat kasus Narkoba.
4. Bahwa Terdakwa sebelum meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pernah terlibat Narkoba dan Terdakwa pernah di Proses di Denpom XII/2 PIK.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan kepada Saksi maupun kepada pihak kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Wadandenhubyah 102/PIK memerintahkan untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa selama meninggalkan kesatuan, Negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang disiagakan dalam tugas operasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap menjalani pemeriksaan.
2. Bahwa Terdakwa Noor Asikin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1986 masuk kecabangan Hub tahun 1986 selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg tahun 1986 sampai dengan tahun 1992, kemudian dipindahkan ke Denhubrem 102/Pjg. dan Terdakwa telah diberhentikan dengan hormat karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkokita jenis shabu-shabu dan sudah disidang dan diputus oleh Pengadilan Miltier Banjarmasin dengan pidana penjara selama 6 tahun 3 bulan dan sekarang sedang menjalani hukuman di Lapas Palangkaraya Kalteng.
3. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan berdasarkan putusan Pangadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : PUT/09-K/ PM I-06 / AD / II / 2011 tanggal 13 Mei 2011 dengan amar pidana pokok penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana tambahan dipecat dari dinas militer, pidana denda sebesar Rp. 1.333.333.000 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan atas putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum dan sekarang Terdakwa sedang menjalani hukuman pidana penjaranya di Lembaga Pemasyarakatan Palangkaraya.
4. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010 sejak tiga hari setelah Terdakwa bebas dari tahanan Denpom XII/2 Plk, Terdakwa sudah berniat untuk meninggalkan kesatuan karena mau berhenti menjadi anggota TNI AD dan tujuan Terdakwa saat itu ke Banjarmasin untuk bersembunyi karena sebelumnya Terdakwa sudah mengajukan untuk pensiun dini namun berkas administrasinya belum lengkap.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin kepada Komandan kesatuannya atau kepada atasan lain yang berwenang baik secara tertulis maupun lisan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI AD dan ditambah lagi dengan adanya perkara Terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses saat itu sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Terdakwa pergi ke Kabupaten Benua Kalimantan Selatan (camp batubara) selama 3 bulan dan sambil menunggu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk bekerja di perusahaan Batubara Terdakwa kembali ke Banjarmasin pada bulan Pebruari 2011 dan mulai melakukan kegiatan bisnis shabu-shabu dari Banjarmasin ke Palangkaraya sesuai dengan pesanan orang.

8. Bahwa Terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis shabu-shabu sudah kurang lebih 2 tahun dan selama itu juga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu paket seberat  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdri. Mami (panggilan hari-hari) yang beralamat di Banjarmasin, pesanan dari Sdr. Dirgun yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Palangkaraya dan sekira pukul 15.30 Wib dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangkaraya tepat di depan SMA 4 Palangkaraya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Palangkaraya dan pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu seberat 0,38 gram.
10. Bahwa selain Sdr. Dirgun yang memesan shabu-shabu melalui Terdakwa dalah Sdr. Singak yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja V Palangkaraya dan Terdakwa sudah sering melakukan transaksi shabu-shabu dengan Sdr. Singak.
11. Bahwa Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan pada tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 22 April 2011, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya baik sesara lisan maupun tertulis sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2011 dan dilakukan secara berturut-turut.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

Tujuh lembar daftar absensi bulan Oktober 2010 s/d bulan Pebruari 2011 an Terdakwa sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diakui kebenarannya sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar terdakwa yang berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangkan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Noor Asikin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1986 masuk kecabangan Hub tahun 1986 selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg tahun 1986 sampai dengan tahun 1992, kemudian dipindahkan ke Denhubrem 102/Pjg samapi dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinan aktif dengan pangkat Kopka dan Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dan saat ini Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Akte Berkekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : AMKHT/10/PM I-06/AD/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 atas putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Put/09-K/PM I-06/AD/II/2011 tanggal 13 Mei 2011, hal ini juga sudah ditindak lanjuti dengan Skep Kasad Nomor : Kep/145-15/X/ 2011 tanggal 19 Oktober 2011 dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama enam tahun tiga bulan di Lapas Palangkaraya Kalteng sehingga saat disidangkan dalam perkara ini Terdakwa sudah bukan anggota TNI AD lagi.
3. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2010 sejak tiga hari setelah Terdakwa bebas dari tahanan Denpom XII/2 Plk, kesatuan Denhubrem melaksanakan apel pagi dan melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Wadan Denhubrem 102/Pjg Kapten Chb Setyo Budi Nugroho memerintahkan Lettu Chb Wawan dan Kopda Alfian (anggota provost) melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di perumahan BTN Bangas Permai yang beralamat di Jl. Rta Milono Km. 4,5 Blok VI No. 47 Palangkaraya dan ternyata Kopka Noor Asikin tidak berada di rumah.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mau berhenti menjadi anggota TNI AD dan tujuan Terdakwa saat itu ke Kabupaten Binuang Kalimantan Selatan (camp batubara) selama 3 bulan dan sambil menunggu panggilan untuk bekerja di perusahaan Batubara Terdakwa kembali ke Banjarmasin pada bulan Pebruari 2011 dan mulai melakukan kegiatan bisnis shabu-shabu dari Banjarmasin ke Palangkaraya sesuai dengan pesanan orang.
5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 Terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak satu paket seberat  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.650.000,-(enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (puluhan ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdr. Mami (panggilan hari-hari) yang beralamat di Banjarmasin, pesanan dari Sdr. Dirgun yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Palangkaraya dan sekira pukul 15.30 Wib dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangkaraya tepat di depan SMA 4 Palangkaraya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Palangkaraya dan pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu seberat 0,38 gram.

6. Bahwa benar Terdakwa menjadi pengedar narkoba jenis shabu-shabu sudah kurang lebih 2 tahun dan selama itu juga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.
7. Bahwa pada tanggal 22 April 2011 selain Sdr. Dirgun yang memesan shabu-shabu melalui Terdakwa dalah Sdr. Singak yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja V Palangkaraya dan Terdakwa sudah sering melakukan transaksi shabu-shabu dengan Sdr. Singak.
8. Bahwa benar Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan pada tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 22 April 2011, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya baik sesara lisan maupun tertulis sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2011 atau selama lebih kurang 197 (seratur sembilan puluh tujuh) hari dan dilakukan secara berturut-turut.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin kepada Komandan kesatuannya atau kepada atasan lain yang berwenang baik tertulis maupun secara lisan.
10. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI AD dan ditambah lagi dengan adanya perkara Terdakwa penyalahgunaan Narkoba yang sedang dalam proses sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.
12. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maupun tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Terdakwa siap bertanggung jawab dan menanggung segala akibatnya dan Terdakwa juga sudah tidak sanggup lagi menjadi prajurit TNI AD.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini. Sedangkan mengenai Pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Noor Asikin masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Rindam VI/Tpr tahun 1986 masuk kecabangan Hub tahun 1986 selanjutnya ditugaskan di Yonif 631/Atg tahun 1986 sampai dengan tahun 1992, kemudian dipindahkan ke Denhubrem 102/Pjg samapi dengan Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dengan pangkat Kopka dan Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.
2. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dipidana dan saat ini Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat sejak tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Akte Berkekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : AMKHT/10/PM I-06/AD/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 atas putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Put/09-K/PM I-06/AD/II/2011 tanggal 13 Mei 2011, hal ini juga sudah ditindak lanjuti dengan Skep Kasad Nomor : Kep/145-15/X/ 2011 tanggal 19 Oktober 2011 dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama enam tahun tiga bulan di Lapas Palangkaraya Kalteng sehingga saat disidangkan dalam perkara ini Terdakwa sudah bukan anggota TNI AD lagi.
3. Bahwa benar berdasarkan surat keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tanjungpura selaku PAPERA Nomor : Skep / 112 / VII/ 2011 tanggal 29 Juli 2011, Terdakwa Noor Asikin



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
disampaikan kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini yaitu meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuannya sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2011. Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Kopka dengan jabatan Ta Jurad Denhub Rem 102/Pjg. sehingga Terdakwa masih tunduk terhadap badan peradilan militer walaupun saat ini Terdakwa staatsnya bukan militer lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim bahwa unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin ".

Menimbang : Bahwa karena unsur ini merupakan alternatif , maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Yang dimaksud " dengan sengaja " menurut Memorie Van Toelichting adalah bahwa pelaku (Terdakwa) mengetahui, menyadari serta menghendaki terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau akan timbul dari perbuatan tersebut.

- Yang dimaksud " tidak Hadir " adalah bahwa pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya yaitu untuk melaksanakan kewajiban dinasnya disuatu tempat yaitu kesatuan Terdakwa.

- Yang dimaksud " tanpa Ijin " adalah tanpa Pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tanpa ijin Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan maupun tertulis, sebagaimana layaknya setiap prajurit yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 7 Oktober 2010 sejak tiga hari setelah Terdakwa bebas dari tahanan Denpom XII/2 Plk, kesatuan Denhubrem melaksanakan apel pagi dan melakukan pengecekan personel, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan selanjutnya Wadan Denhubrem 102/Pjg Kapten Chb Setyo Budi Nugroho memerintahkan Lettu Chb Wawan dan Kopda Alfian (anggota provost) melakukan pengecekan ke rumah Terdakwa di perumahan BTN Bangas Permai yang beralamat di Jl. Rta Milono Km. 4,5 Blok VI No. 47 Palangkaraya dan ternyata Kopka Noor Asikin tidak berada di rumah.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan dilakukan dengan sengaja karena Terdakwa mau berhenti menjadi



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 AD dan tujuan Terdakwa saat itu ke Kabupaten Binuang Kalimantan Selatan (camp batubara) selama 3 bulan dan sambil menunggu panggilan untuk bekerja di perusahaan Batubara Terdakwa kembali ke Banjarmasin pada bulan Pebruari 2011 dan mulai melakukan kegiatan bisnis shabu-shabu dari Banjarmasin ke Palangkaraya sesuai dengan pesanan orang.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 April 2011 Terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu paket seberat  $\frac{1}{4}$  gram seharga Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa beli dari Sdri. Mami (panggilan hari-hari) yang beralamat di Banjarmasin, pesanan dari Sdr. Dirgun yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Palangkaraya dan sekira pukul 15.30 Wib dalam perjalanan dari Banjarmasin menuju Palangkaraya tepat di depan SMA 4 Palangkaraya Terdakwa tertangkap oleh anggota Polres Palangkaraya dan pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa satu paket shabu-shabu seberat 0,38 gram.
4. Bahwa benar Terdakwa sejak meninggalkan kesatuan pada tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan Terdakwa tertangkap pada tanggal 22 April 2011, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya baik sesara lisan maupun tertulis.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut tidak pernah mengajukan ijin kepada Komandan kesatuannya atau kepada atasan lain yang berwenang baik tertulis maupun secara lisan.
6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut karena Terdakwa merasa sudah tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI AD dan ditambah lagi dengan adanya perkara Terdakwa penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses sehingga Terdakwa memutuskan untuk meninggalkan kesatuan tanpa ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa yang dimaksud „Dalam waktu damai“ adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana ini negara RI tidak sedang berperang dengan negara lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 22 April 2011, Negara Republik Indonesia tidak sedang berperang dengan Negara lain berdasarkan keputusan Presiden dalam arti Negara dalam



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id demikian pula Terdakwa sendiri maupun kesatuan  
Terdakwa saat itu tidak sedang dipersiapkan/ melaksanakan  
operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga  
“ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”.

Yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah bahwa benar  
unsur ini merupakan batasan waktu ketidak hadiran Terdakwa di  
Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan  
Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-  
fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa  
ijin sejak tanggal 7 Oktober 2010 sampai dengan 22 April 2011 atau  
selama kurang lebih 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari secara  
berturut-turut.

2 Bahwa benar sebagaimana pengetahuan umum, bahwa  
waktu selama 197 (seratus sembilan puluh tujuh) hari adalah lebih  
lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Keempat  
“Lebih lama dari tiga puluh hari “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang  
merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis  
Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan  
bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin  
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum  
dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan  
selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak  
menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri  
Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam  
perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat  
hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal  
lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak  
pidana ini karena keinginan Terdakwa untuk meninggalkan  
kesatuan selama-lamanya karena sudah tidak sanggup lagi  
menjagi prajurit yang baik apalagi Terdakwa tersangkut  
dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-  
shabu pada saat itu.





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan peraturan disiplin prajurit maupun undang-undang yang berlaku di lingkungan TNI, selain itu Terdakwa mempunyai kadar disiplin prajurit yang sangat rendah sehingga Terdakwa cenderung berbuat semaunya untuk memenuhi ambisi pribadinya tanpa melihat perbuatannya tersebut melanggar hukum atau tidak.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kesatuan TNI pada umumnya sangat dirugikan dan juga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok di kesatuannya serta juga mempengaruhi kesiapan kesatuannya dalam melaksanakan tugas pokok sehari-hari.
4. Bahwa hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa ini karena Terdakwa sudah tergiur dengan bisnis narkoba yang jauh lebih menguntungkan dari pada Terdakwa tetap berada dalam dinas keprajuritannya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan disiplin prajurit.
- Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana ini tengah menjalani proses hukum dalam pelanggaran penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu dan pada saat tertangkap juga terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu.
- Terdakwa sudah tidak berkeinginan untuk menjadi prajurit.

Menimbang

: Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap di pertahankan sebagai anggota TNI, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan tindak pidana ini adalah sengaja dilakukan karena sudah tidak mampu lagi menjadi prajurit TNI AD yang baik dan lebih memilih mencari nafkah diluar TNI, menunjukkan perbuatan tersebut sangat tidak pantas dilakukan oleh prajurit TNI karena sangat bertentangan dengan



## 15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
barang isipin prajurit yang selama ini sudah terbina dan tertata dengan baik.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa telah diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritannya sejak tanggal 21 Mei 2011 berdasarkan Akte Berkekuatan Hukum Tetap dari Panitera Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : AMKHT/10/PM I-06/AD/V/2011 tanggal 21 Mei 2011 atas putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor Put/09-K/PM I-06/AD/II/2011 tanggal 13 Mei 2011, hal ini juga sudah ditindak lanjuti dengan Skep Kasad Nomor : Kep/145-15/X/ 2011 tanggal 19 Oktober 2011 dalam perkara penyalahgunaan narkotika dan sekarang sedang menjalani hukuman pidana penjara selama enam tahun tiga bulan di Lapas Palangkaraya Kalteng sehingga saat disidangkan dalam perkara ini Terdakwa sudah bukan anggota TNI AD lagi sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu lagi dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana ini Terdakwa lakukan sebelum perkara pidana terdahulu yaitu perkara penyalahgunaan narkotika dengan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor : 09- K / PM I - 06 / AD / II / 2011 tanggal 13 Mei 2011 disidangkan dan berkekuatan hukum tetap maka Majelis Hakim perlu memperhitungkan penjatuan pidananya terdahulu dalam penjatuan pidana dalam perkara ini (vide pasal 71 KUHP).

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana mak ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

### Surat-surat :

Tujuh lembar daftar absensi bulan Oktober 2010 s/d bulan April 2011 an Anggota Denhub Rem 102/Plk atas nama Terdakwa Kopka Noor Asikin sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) dan ketentuan-ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Noor Asikin, Kopka NRP. 586670 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :  
" Desersi dalam waktu damai "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Tujuh lembar daftar absensi bulan Oktober 2010 s/d bulan April 2011 an Anggota Denhub Rem 102/Plk

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, SH. pangkat Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, Kirto, SH., pangkat Mayor Chk NRP. 1930004780966 dan Arwin Makal, SH., pangkat Mayor Chk NRP. 11980011310570 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer HDM. Tampubolon, S.H., M.H., pangkat Letkol Chk NRP. 192012790263, Panitera Rizky Gunturida, SH., pangkat Kapten Chk NRP. 11000000640270 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Apel Ginting, SH  
Letkol Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-I

Ttd.

Kirto, SH  
Mayor Chk NRP. 1930004780966

Hakim Anggota-II

Ttd.

Arwin Makal, SH  
Mayor Chk NRP. 11980011310570

Panitera

Ttd.

Rizky Gunturida, SH  
Kapten Chk NRP. 11000000640270

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)